



P U T U S A N

Nomor : 3496 K /Pdt/ 2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SOELIMAN, bertempat tinggal di Desa Wringinanom RT22
RW05, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KACUNG HENDARTONO,
2. ABD. RAHIM,
3. MOCH. RAFIQ,
4. SIRADJUDIN, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 5 April 1984, di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, ternyata Penggugat mendapatkan suara terbanyak dari para pemilih di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Sehingga berhak untuk memangku jabatan seorang Kepala Desa, yang sebelumnya perlu adanya pelantikan dari pejabat yang berwenang (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo) ;

bahwa setelah acara pemilihan selesai, maka Penggugat menanggapi berita acara pencalonan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan pemilihan Calon Kepala Desa Wringin Anom ;

bahwa dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Wringin Anom, Penggugat mendapat suara 1.548 suara, Tergugat IV mendapat 311 suara sedangkan Tergugat II mendapatkan 249 suara ;

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 3496 K /Pdt/ 2000



bahwa yang ikut mencalonkan Kepala Desa Wringin Anom seluruhnya 8 (delapan) orang antara lain : Tergugat II, Mulyono, Daha'udin, Cusuk Sudiono, Sukandar, Aurin dan Penggugat sendiri, serta Tergugat IV ;

bahwa memang benar untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Wringin Anom, Penggugat mempergunakan ijazah Sekolah Dasar tetapi ada juga ijazah persamaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk pencalonan Kepala Desa dan telah di serahkan oleh Penggugat kepada Bapak M. Rachmat (Camat Panarukan) ;

bahwa Penggugat yang telah terpilih sebagai Calon Kepala Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang seharusnya telah dilantik oleh Bupati Situbondo sebagai Kepala Desa Wringin Anom, ternyata tidak terlaksana sampai gugatan ini dibuat/diajukan ke Pengadilan Negeri ;

bahwa tidak dilantiknya Penggugat sebagai Kepala Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan karena oleh para Tergugat telah menistai, merusak kehormatan atau mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara memberikan informasi/keterangan yang tidak benar, baik oleh Tergugat I, II, III maupun IV (bukti terlampir/sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Negeri No.234/PID.S/1987/PN.STB., pada tanggal 29 Juni 1988) ;

bahwa tidak hanya perbuatan informasi/keterangan yang tidak benar dilakukan oleh para Tergugat, tetapi para Tergugat telah mengirim surat protes kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo. Keterangan/informasi yang tidak benar itu/menuduh Penggugat itu antara lain :

- Soeliman bapaknya Partai Komunis Indonesia (PKI) ;
- Soeliman dapat lulus sebagai Calon Kepala Desa Wringin Anom/Kecamatan Panarukan karena menyogok pejabat ;
- Soeliman adalah penjudi ;

Hal tersebut diutarakan oleh para Tergugat, dengan maksudnya agar Soeliman tidak menjadi Kepala Desa Wringin Anom. Keterangan secara lisan ini pada saat para Tergugat diperiksa oleh Drs. Agus Subiantoro dan Syarifudin Adam, BA di rumahnya Imam Sukandar (almarhum), Drs. Agus Subiantoro dan Syarifudin Adam, BA sebagai Wilkab Pemda Situbondo ;

bahwa apa yang terurai di atas para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) dinyatakan bersalah telah menistai, merusak kehormatan atau mencemarkan nama baik Penggugat, yang hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri No.234/PID.S/1987/PN.STB pada tanggal 29 Juni 1988 ;

bahwa karena para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) telah terbukti mencemarkan nama baik, merusak kehormatan dan menistai Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa malu di hadapan keluarga, masyarakat luas serta telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pembiayaan ini dimulai sebelum dilaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa Wringinanom, sampai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri No.234/PID.S/1987/PN.STB., pada tanggal 29 Juni 1980. Biaya yang dikeluarkan kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus diganti oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) secara tanggung renteng, hal ini akibat ulah mereka yang mencemarkan nama baik Penggugat di muka umum ;

bahwa karena nama baik Penggugat telah tercemar, maka para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) harus merehabilitir nama baik Penggugat melalui media massa yang telah ada atau lainnya ;

bahwa untuk menjamin ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap iktikad buruk para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya baik barang yang bergerak maupun tidak yang dimiliki oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV), mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik para Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
2. Menghukum bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) telah bersalah melakukan dan terbukti pencemaran nama baik, merusak kehormatan dan menistai nama Penggugat di muka umum, maka dari itu Tergugat secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan seketika/sekaligus ;
3. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara ini ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) biarpun ada upaya hukum yang lain ;

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.2/PDT.G/1989/PN.STB., tanggal 11 Oktober 1989 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 3496 K /Pdt/ 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No.29/PDT/1990/PT.SBY., tanggal 19 Oktober 1999 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 5 Januari 1989 No.2/Pdt.G/1989/PN.STB., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah gugur ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 8 Maret 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2000 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.02/Pdt.G/1989/PN.STB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat I s/d IV/ Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 April 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 27 April 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa gugatan tersebut telah gugur, karena lewat waktu. Hal itu Penggugat tidak sependapat apalagi menerima, karena Majelis beranggapan bahwa Peng-

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 3496 K /Pdt/ 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat tahu atau melanggar sendiri, adanya perbuatan pihak Tergugat, sejak awal sehingga terjadinya pembatalan pemilihan Calon Kepala Desa, di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sesuai Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Situbondo No.92/1984 tertanggal 13 Agustus 1984 ;

- Bahwa padahal sesungguhnya tidak demikian adanya, Penggugat mendengar dari pejabat (team pemeriksa) yang ditugas untuk meneliti dan pemeriksaan diri Penggugat sebagai (Calon Kades terpilih), sehubungan dengan adanya laporan dari 5 (lima) orang (Calon dan saksi) yang dalam hal ini sebagai Tergugat, yang menghadap langsung kepada Bupati dan pejabat terkait lainnya, menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis yang bersifat : fitnah sehingga terjadilah pembatalan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut di atas jadi jelasnya ; kami tahu bahwa difitnah dan dihina setelah adanya Keputusan Pengadilan Negeri Situbondo No.:234/Pit. S/1987/PN.Sit. yang amarnya berbunyi lima orang tersebut terbukti bersalah karena ;

menista, merusak kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang yaitu kami sebagai korbannya. Selanjutnya kami tahu dan yakin, setelah adanya keputusan Mahkamah Agung No.330 K/Pdt/1990 tertanggal 29 Mei 1993 copy terlampir, yang tembusannya dikirim melalui Pengadilan Negeri tertanggal 31 Maret 1999 sampai dan diterima oleh Penggugat tanggal 14 April 1999 yang lalu copy terlampir. Dengan demikian; keputusan Pengadilan Tinggi tersebut, tidak benar dan harus dikesampingkan, sebab tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sebelum terjadinya perkara perdata No. 2/Pdt. G/1989. PN. Sit. Selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai Bapak Sam'ani Sudjono SH. menurut hemat kami telah melakukan suatu perbuatan pelanggaran pelecehan serta perongrongan terhadap kebijakan Hakim Tinggi sebelumnya; yaitu Yth. Ibu Hj. Solichah Farchan SH. Yang telah memutuskan : "penetapan" perkara perdata : No.29/Pdt/1990 PT. Sby. copy terlampir, yang menyatakan : *bahwa menunda pemeriksaan/putusan perkara yang dimohon banding, sampai perkara pidana yangdimohon kasasi tersebut, diputus olehMahkamah Agung dan perkara pidana bagi Terdakwa Kacung Hendartono Cs tersebut mempunyai kekuatan hukum pasti ;*

Namun setelah keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas yang ditunggu-tunggu selama sebelas tahun, sampai di Pengadilan Tinggi kurang lebih 5 tahun yang lalu, ternyata baru 6 Mei 1999 perkara perdata No.2/Pdt.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 3496 K /Pdt/ 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/1989/PN.Sit., tersebut diproses, yang akhir keputusannya malah tidak lagi berdasar kepada keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas, melainkan berdasar kepada Pasal 1380 KUH Perdata copy terlampir, sehingga menimbulkan tanda tanya dari diri Penggugat. Apa arti Penetapan No.29/Pdt/1990 tersebut pada Penggugat lebih kurang sebelas tahun menunggu-nya ;

Sehingga terkesan kejadian ini adalah merupakan suatu perbuatan "penindasan penistaan" terhadap hak hidup Penggugat sekeluarga, yang seharusnya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa lebih dari pada itu tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, justru telah melakukan tindakan pelecehan serta perongrongan terhadap keputusan Mahkamah Agung tersebut, sebagai mitra kerja para Hakim di seluruh Nusantara tercinta ini, serta merupakan tumpuhan harapan terhadapnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam putusannya, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Soeliman tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 3496 K /Pdt/ 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada Pemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

SOELIMAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2005 oleh Ida Bagus Ngurah Adnyana, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Usman Karim, S.H. dan Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elnawisah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ H. Usman Karim, S.H. Ttd./ Ida Bagus Ngurah Adnyana, S.H.MH

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elnawisah, S.H.,M.H.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : Ida Bagus Ngurah Adnyana, S.H.,M.H. telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2008 maka putusan dalam perkara ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Bagir Manan,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, S.H.,M.H.

NIP. : 040 030 169

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 3496 K /Pdt/ 2000